



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/12 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA TIM PENGENDALI INFLASI
DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan pengendalian laju inflasi di Jawa Tengah, telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 500/85 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 500/1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 500/85 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa guna memberikan apresiasi terhadap anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah, atas dedikasi dan peran aktif dalam upaya pengendalian inflasi sehingga selalu terkendali dan stabil dalam sasaran inflasi nasional pada Tahun 2024, terutama yang berasal dari unsur instansi vertikal di Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, perlu memberikan penghargaan kepada anggota Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Kepada Anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 500/85 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 500/1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 500/85 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada Anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pemberian Penghargaan Kepada Anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa Piagam Penghargaan yang diberikan kepada anggota Anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang berasal dari unsur Instansi Vertikal di Daerah dan unsur Badan Usaha Milik Negara/Daerah.
- KETIGA : Pemberian Penghargaan Kepada Anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan atas dedikasi dan peran aktif dalam upaya pengendalian inflasi sehingga selalu terkendali dan stabil dalam sasaran inflasi nasional pada Tahun 2024.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Januari 2025

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Penerima Penghargaan dimaksud.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/12 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
ANGGOTA TIM PENGENDALI INFLASI
DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA TIM PENGENDALI
INFLASI DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2024

NO	NAMA INSTANSI	PENGHARGAAN
1.	KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH	Piagam
2.	PANGLIMA KODAM IV/DIPONEGORO PROVINSI JAWA TENGAH	Piagam
3.	KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH	Piagam
4.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH	Piagam
5.	KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH	Piagam
6.	BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH	Piagam
7.	PERUM BULOG KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH	Piagam
8.	FORUM BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN (BPR BKK) JAWA TENGAH	Piagam
9.	FORUM BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG JASA DAN PRODUKSI JAWA TENGAH	Piagam
10.	PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA)	Piagam
11.	PT. PENJAMIN KREDIT DAERAH (JAMKRIDA) PROVINSI JAWA TENGAH	
12.	PT. JATENG AGRO BERDIKARI (PERSERODA)	Piagam

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

NANA SUDJANA